



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT , Lahir di Bekasi, 11 Januari 1983 Umur 35 tahun, NIK 3216085101830009 agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT , Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT , Lahir di Situbondo, 16 Juli 1983 umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 2 Maret 2018, telah mengajukan gugatan cerai, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah 900/47/VIII/2010 tertanggal 28 Februari 2018;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda Mati mempunyai 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman. 1 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ALAMAT ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I , Perempuan, Umur 6 Tahun;
 - 2) ANAK II , Laki-laki, Umur 1,5 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak September 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan ekonomi keluarga dibantu oleh Penggugat;
 - 2) Tergugat sering ringan tangan (menyeret, memukul, menjambak rambut, menginjak,) terhadap Penggugat dan ringan tangan (mencubit, menekan mulut) terhadap anak bawaan Penggugat;
7. Bahwa karena Tergugat melakukan kekerasan secara fisik tersebut, maka Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib pada 11 Desember 2017, dan puncaknya pada 11 Januari 2018 Tergugat di tangkap oleh pihak yang berwajib dan sekarang sedang menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka

*Halaman. 2 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas panggilan Nomor 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal tanggal 27 Maret 2018 dan tanggal 11 April 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tanggal 28 Februari 2018 Nomor 900/47/VIII/2010, yang telah *dinazegelen* dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

II. Bukti Saksi

*Halaman. 3 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di ALAMAT ;
2. SAKSI II , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di ALAMAT ;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I , menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2010 yang tercatat kantor urusan agama Kecamatan Cikarang Barat, kabupaten Kuningan, jawa barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang yang diberi nama 1. ANAK I dan 2. ANAK II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berlaku kasar bahkan melakukan kekerasan yang akhirnya ia dilaporkan istrinya KDRT dan sekarang dipenjara;
- Bahwa saksi sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II Rasmedi menerangkan sebagai berikut:

*Halaman. 4 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah namun waktunya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang yang diberi nama 1. ANAK I i dan 2. ANAK II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2 tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di pukul dan diseret oleh Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat suka berlaku kasar bahkan kekerasan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

*Halaman. 5 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak September 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan ekonomi keluarga dibantu oleh Penggugat dan Tergugat sering ringan tangan (menyeret, memukul, menjambak rambut, menginjak,) terhadap Penggugat dan ringan tangan (mencubit, menekan mulut) terhadap anak bawaan Penggugat. Puncaknya terjadi pada 11 Januari 2018 Tergugat di tangkap oleh pihak yang berwajib dan sekarang sedang menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 27 Maret 2018 dan tanggal 11 April 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara akan diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Halaman. 6 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat (Titin Supriyatin) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 900/47/VIII/2010 tertanggal 28 Februari 2018, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ditegaskan bahwa “apabila Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama), bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman. 7 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Hj. Rinah binti Rinan dan Aswiti Windi binti Rasmedi;

Menimbang bahwa saksi Hj. Rinah binti Rinan pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta percekcoakan. Saksi pernah melihat 1 (satu) kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut. Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berlaku kasar bahkan melakukan kekerasan yang akhirnya ia dilaporkan istrinya KDRT dan sekarang dipenjara;

Menimbang bahwa saksi Aswiti Windi binti Rasmedi, pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2 (dua) tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat Penggugat di pukul dan diseret oleh Tergugat. Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat kurang

*Halaman. 8 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan nafkah dan Tergugat suka berlaku kasar bahkan melakukan kekerasan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 yang lalu serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal tanggal 9 Agustus 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah 900/47/VIII/2010 tertanggal 28 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di ALAMAT dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I , Perempuan, Umur 6 Tahun dan ANAK II , Laki-laki, Umur 1,5 Tahun;
3. Bahwa paling tidak sejak 2 (dua) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berlaku kasar bahkan melakukan kekerasan (KDRT);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 ;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung paling

*Halaman. 9 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejak 2 (dua) tahun terakhir sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Desember 2017 dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara

Halaman. 10 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 259 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

M E N G A D I L I :

*Halaman. 11 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 411.000,-
(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah Oleh kami, Dr. H. Acep saifuddin, S.H.,M.Ag Ketua Majelis, Drs.M.Ansori, SH.,MH. dan Ikin,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh para Hakim Anggota tersebut serta H. Dede Supriadi, S.H., M.H sebagai Panitera, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,

Drs.M.Ansori, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Ikin,S.Ag.

Panitera Pengganti,

*Halaman. 12 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman. 13 dari 13 halaman
Putusan No. 529/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)